



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor : 421.9/ 3537 -Disdik 2009**

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Eden Ahmad Rogibin, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PR/PAUD/RM/V/2009 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/269/Disdik, tanggal 02 November 2009, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPADA :**

Nama : RIYADUL MUTTAQIN

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp.Ciojar

Kelurahan/Desa : Mekarjaya

Kecamatan : Tarogong Kaler

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Eden Ahmad Rogibin

Pemilik/Penyelenggara : Eden Ahmad Rogibin

**KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku**

Terhitung mulai tanggal : 10 November 2009

Sampai dengan tanggal : 10 November 2012

**KETIGA :**

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 10 November 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

  
**Drs. H. KOMAR M., M.MPd.**  
**NIP. 195402231974021001**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Tarogong Kaler





## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 800.11.1 / 66 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **KB RIYADUL MUTTAQIN**  
Nama Pimpinan : Lely Hidayah, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Riyadul Muttaqin Ar-Rogib  
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Lembaga : Kp. Ciojar Rt.02/Rw.01  
Kelurahan / Desa : Mekarjaya  
Kecamatan : Tarogong Kaler  
Kabupaten : Garut  
**Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**  
Nomor : 421.9/3537-Disdik  
Tanggal : 10 November 2009  
NPSN : 69827069  
Akreditasi : B Tahun 2023

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai ~~29~~ Agustus 2024 sampai dengan ~~29~~ Agustus 2026.

